

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

NOMOR : 127/PL.01.5-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 PKPU RI No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 5 Tahun 2018, PKPU RI No 28 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN** : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2018.